



## Implementasi Hukum Waris Adat Batak Toba bagi Anak Perempuan di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi

Ester Senov Fitriani Simanjuntak<sup>1\*</sup>, Sri Hadiningrum<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

\*Penulis Korespondensi : [estersenovsimanjuntak@gmail.com](mailto:estersenovsimanjuntak@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** This study aims to examine the implementation of inheritance distribution for daughters under the Batak Toba customary inheritance law. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is used to analyze the interaction between customary law and its application within the Batak Toba indigenous community. The data used in this study consist of primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The data analysis technique applied is qualitative analysis, which involves data reduction, data presentation, and verification or conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of Batak Toba customary inheritance law in Belang Malum Village remains based on the patrilineal principle. Although the community still upholds the patrilineal system that positions sons as the main heirs, this practice has gradually shifted in line with societal changes, particularly regarding the recognition of daughters as heirs and their entitlement to inheritance. In practice, daughters now receive a share of the inheritance, with the form and proportion determined by family consensus, the economic condition of each child, and local traditions. This study recommends openness to social developments and national legal principles that promote justice and gender equality, as well as the enhancement of legal awareness and education through both formal and non-formal means.

**Keywords:** Customary Law; Daughters; Gender Equality; Inheritance Distribution; Patrilineal System.

**Abstrak..** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembagian harta warisan bagi anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris digunakan untuk mengkaji interaksi antara hukum adat dalam masyarakat adat Batak Toba. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi atau pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba di Desa Belang Malum masih berlandaskan pada prinsip patrilineal. Meskipun masyarakat masih memegang prinsip patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, namun seiring dengan perkembangan zaman hal ini mulai mengalami pergeseran, hal ini terutama dalam konteks pengakuan terhadap anak perempuan sebagai ahli waris dan pembagian warisan bagi anak perempuan. Dalam pelaksanaannya, anak perempuan saat ini sudah mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan. Pembagian warisan yang diterima oleh anak perempuan tersebut ditentukan bentuk dan porsinya berdasarkan kesepakatan keluarga, kondisi ekonomi setiap anak dalam suatu keluarga, dan tradisi lokal. Penelitian ini menyarankan keterbukaan terhadap perkembangan sosial dan hukum nasional yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan gender, serta peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum baik melalui pendidikan formal maupun non-formal.

**Kata Kunci :** Anak Perempuan; Hukum Adat; Kesetaraan Gender; Pembagian Warisan; Sistem Patrilineal.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu bangsa paling pluralis di dunia dengan ribuan pulau di wilayahnya memiliki masyarakat multikultural yang mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah perbedaan suku, budaya, kekhasan daerah, agama, dan kepercayaan (Prayetno, 2014; Ndona, 2022; Setiawan, 2016). Keberagaman ini menjadi dasar terbentuknya pluralisme hukum di Indonesia, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, meliputi hukum Islam, hukum perdata Barat, dan hukum adat yang saling berinteraksi serta melengkapi dalam mengatur kehidupan sosial (Manurung, 2023; Somadiyono, 2020). Pluralisme hukum mencerminkan adanya berbagai sistem hukum yang bersumber dari aktivitas pengaturan diri masyarakat yang berinteraksi secara kompleks melalui proses negosiasi dan kompetisi (Nasution, 2019). Di antara ketiga sistem hukum tersebut,

hukum adat memiliki peran penting sebagai seperangkat norma tidak tertulis yang mengatur perilaku masyarakat adat berdasarkan tradisi dan kesepakatan bersama, di mana pelanggarannya dikenakan sanksi sosial (Siahaan, 2024; Yuliyani, 2023). Keberadaan hukum adat diakui dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Salah satu bidang yang diatur dalam hukum adat adalah hukum waris, di samping hukum waris perdata Barat dan hukum waris Islam (Maksi, 2012). Menurut Soepomo, hukum waris merupakan kumpulan aturan yang mengatur proses pengalihan harta benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat berlangsung sejak pewaris masih hidup hingga setelah meninggal dunia (Sinta et al., 2023).

Suku Batak merupakan salah satu dari ribuan etnis yang mewarnai keberagaman budaya di Indonesia. Etnis Batak terdiri atas beberapa subkelompok, yaitu Batak Toba, Batak Pakpak, Batak Karo, Simalungun, dan Mandailing. Khusus Batak Toba sendiri terbagi dalam beberapa wilayah administratif atau kabupaten, antara lain Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, dan Samosir (Pohan, 2023). Penelitian ini akan mengkaji secara lebih spesifik tentang suku Batak Toba yang memakai sistem pewarisan individual yang masih membedakan gender, dimana pihak laki-laki adalah pihak yang berhak menjadi penerima waris yang sering disebut dengan patrilineal.

Ahli waris ditentukan oleh kedudukan seseorang dalam sistem kekerabatan, maka sistem pewarisan dan kekerabatan dalam masyarakat saling terikat (Saragih et al., 2024). Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal, yakni garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Anak akan mewarisi marga dari ayahnya, yang kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya, sehingga membentuk suatu kelompok kekerabatan yang juga melahirkan hubungan besanan (*affinal relationship*) karena harus menikah dengan kelompok marga lain (Manurung, 2023).

Dominasi laki-laki masih sering terjadi di berbagai bidang, termasuk keluarga (Pangaribuan & Ivanna, 2024). Hal ini terlihat dari sistem patrilineal yang diterapkan oleh masyarakat yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki hak penuh untuk mendapatkan warisan karena anak laki-laki pada suku Batak menjadi penerus keturunan dan dianggap memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak danistrinya, sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak atas warisan karena setelah menikah ia akan menjadi tanggung jawab suaminya dan akan meneruskan keturunan pihak suaminya (Rosyida et al., 2024).

Dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba berlaku prinsip *Dalihan Na Tolu* yang mencakup tiga makna utama, yakni *somba marhula-hula* (menghormati saudara laki-laki dari garis keturunan ibu), *elek marboru* (mengayomi dan menyayangi pihak perempuan), serta *manat mardongan tubu* (bersikap hati-hati terhadap saudara semarga). Jika ditinjau dari kedudukan dalam *Dalihan Na Tolu*, tampak adanya perbedaan struktural yang juga memengaruhi cara pandang masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat Batak menggunakan istilah *boru* atau *berru* yang memiliki arti sama, yaitu perempuan atau anak perempuan (Ndona, 2019).

Berdasarkan prinsip-prinsip *Dalihan Na Tolu* yang senantiasa dijadikan pedoman dalam setiap penyelenggaraan upacara adat Batak, dapat dilihat bahwa nilai-nilai adat Batak tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Walaupun masyarakat Batak sering dianggap mengabaikan hak waris anak perempuan dari orang tuanya, dalam perspektif hukum adat Batak Toba terdapat perbedaan kedudukan hak waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki berhak penuh atas warisan ayahnya, karena harta pusaka tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memiliki makna simbolis sebagai penegasan eksistensi dan keberlangsungan marga (Ferba Editya et al., 2023).

Persentase bagian waris anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba sangat bergantung pada kondisi tertentu, di mana anak laki-laki tertua memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hak serta pendapat seluruh saudara laki-laki (*anggi*) maupun saudara perempuan (*iboto*). Apabila ibu masih hidup dan terdapat saudara perempuan (*boru*) yang belum menikah, maka sebagian besar harta kekayaan tetap berada di bawah pengawasan ibu. Dalam situasi ini, ahli waris bersama ibu berperan dalam menentukan besaran hadiah pernikahan (*pauseang*) yang akan diberikan kepada anak perempuan ketika menikah. Umumnya, hadiah tersebut diberikan dalam jumlah terbatas dengan identitas penerima yang jelas (Ferba Editya et al., 2023).

Dalam tradisi adat Batak Toba, apabila suatu keluarga hanya memiliki anak perempuan tanpa saudara laki-laki, maka anak perempuan tersebut dianggap tidak memiliki hak atas warisan karena dinilai tidak dapat melanjutkan garis keturunan keluarga. Kondisi ini mengakibatkan keluarga tersebut dianggap punah secara genealogis. Anak perempuan dalam posisi demikian disebut *siteanon*, yang berarti seluruh harta peninggalan ayah tidak boleh diwariskan kepada anak perempuan, melainkan harus dialihkan kepada saudara laki-laki atau kerabat laki-laki dari pihak ayah (Mikael et al., 2024).

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa akulturasi merupakan suatu proses dimana suatu tatanan kebudayaan masyarakat dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun akan melebur ke dalam kebudayaan asli dengan tanpa menghilangkan kepribadian kedua unsur kebudayaan tersebut (Muzainah, 2019).

Apabila dikaitkan dengan akulturasi kebudayaan yang ada di masyarakat di Desa Belang Malum dapat terlihat bahwa seiring berkembangnya zaman, hukum adat di desa ini sudah mulai sedikit luntur digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam beberapa hal contohnya saja dalam pembagian warisan, kurangnya pertimbangan untuk memberikan persenan warisan kepada anak perempuan yang memiliki hak yang sama sebagai anak dari pewaris. Namun jika orang tua tidak memiliki harta benda yang akan diwariskan melainkan hanya meninggalkan hutang, akan terjadi perselisihan untuk membantu melunasi hutang yang ada antara anak laki-laki dan perempuan.

Desa Belang Malum didirikan oleh Marga Angkat yang sekaligus menjadi pemegang hak ulayat (raja adat). Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat Batak Toba yang bermigrasi ke desa ini dengan jumlah yang semakin lama semakin besar dan menjadikan masyarakat Batak Toba sendiri menjadi penduduk mayoritas. Masyarakat Batak Toba di desa ini menerapkan hukum adat mereka namun dengan persetujuan tertentu yang ditunjukkan sebagai penghargaan terhadap masyarakat suku Pakpak sebagai pemegang hak ulayat di desa ini.

Dengan prinsip yang dimiliki oleh masyarakat batak yang menganggap derajat perempuan berada di bawah laki-laki akan membuat anak laki-laki merasa paling berkuasa atas semua harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Anak laki-laki kerap melakukan sesuatu yang menurut mereka benar, demikian pula sebaliknya beberapa anak perempuan merasa mempunyai hak lebih terhadap peninggalan orang tua mereka tanpa mempertimbangkan apakah hal itu dapat menimbulkan sakit hati ataupun konflik terhadap saudara laki-lakinya dan seringkali pembagian warisan ini sendiri sudah tidak lagi sesuai dengan hukum adat Batak Toba yang seharusnya.

Apabila terjadi perselisihan atau konflik terkait pembagian warisan dan para pihak menghendaki penyelesaian berdasarkan ketentuan KUH Perdata, maka langkah awal yang dianjurkan adalah menyelesaiannya melalui musyawarah kekeluargaan. Namun, apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur hukum dapat ditempuh sebagai alternatif terakhir. Penyelesaian melalui jalur hukum dilakukan dengan mengajukan perkara ke pengadilan yang berwenang, yakni Pengadilan Agama bagi pihak yang beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama non-Islam atau Kristen diajukan melalui Pengadilan Negeri (Fatmah, 2024).

Dalam budaya Batak Toba terdapat sejumlah istilah yang mencerminkan pandangan subordinatif terhadap kedudukan anak perempuan. Misalnya, *mangan tuhor ni boru* yang memposisikan anak perempuan layaknya komoditas yang dapat diperjualbelikan dalam ikatan perkawinan. Istilah *holan anak do sijalo teanteanan* mengandung makna bahwa anak laki-laki dipandang lebih utama karena dianggap sebagai penerus marga serta pihak yang memiliki kewenangan dalam menyuarakan kepentingan adat secara formal. Sementara itu, ungkapan *sigoki jabu ni halak do ianggo boru* merepresentasikan pandangan bahwa anak perempuan hanya berfungsi untuk menjadi bagian dari rumah tangga keluarga lain setelah menikah (Dharmawan, 2022).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya pembagian warisan untuk setiap orang anak yang sesuai dengan hukum adat Batak Toba yang tetap menghasilkan keputusan yang adil bagi semua anak untuk meminimalisir terjadinya konflik antar saudara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan yang sebenarnya mengenai pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dan apakah hal yang telah ditetapkan dalam hukum adat ini telah terlaksana dengan baik atau mengalami kendala tertentu.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti, terkait dengan persoalan hak mewaris anak perempuan dalam suku adat Batak Toba khususnya di Desa Belang Malum, Kecamatan Sidikalang ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “**Implementasi Hukum Waris Adat Batak Toba Bagi Anak Perempuan di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi**”.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Desain penelitian dipahami sebagai rancangan sistematis yang mencakup tahapan dari penetapan asumsi, prosedur pengumpulan data, hingga analisis yang terstruktur. Jenis penelitian kualitatif dipilih karena relevan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait implementasi hukum waris adat Batak Toba bagi anak perempuan. Penelitian kualitatif memfokuskan diri pada upaya mendalami pengalaman, pandangan, dan praktik masyarakat, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam, kontekstual, dan kaya makna (Creswell, 2016; Moleong, 2013).

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian hukum yang menekankan pada pengkajian perilaku nyata dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Penelitian hukum empiris tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga menelaah bagaimana norma adat hidup, diterapkan, dan dihargai masyarakat dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat sesuai untuk mengkaji praktik pewarisan dalam adat Batak Toba yang berlandaskan prinsip patrilineal, namun juga menghadirkan dinamika ketika dihubungkan dengan kedudukan anak perempuan. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Belang Malum, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, karena lokasi tersebut memberikan akses langsung kepada peneliti serta dianggap representatif untuk menggali fenomena yang diteliti (Muhammad, 2004; Muhamimin, 2020).

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan masalah penelitian. Informan terdiri dari tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala desa, keluarga yang terlibat dalam pewarisan, serta anak perempuan yang mengalami proses pewarisan di Desa Belang Malum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, baik berupa data primer maupun sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, display data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan, sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara komprehensif dan mendalam (Miles & Huberman, 1992; Fadli, 2021).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

##### **Deskripsi Hasil Penelitian**

###### **Implementasi Hukum Waris Batak Toba di Desa Belang Malum**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Juli 2025 dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, masyarakat lokal, dan anak perempuan di Desa Belang Malum, diketahui bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Batak Toba masih berpegang pada prinsip patrilineal, di mana warisan umumnya dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, meskipun beberapa keluarga melakukannya semasa hidup pewaris. Pembagian ini biasanya ditentukan oleh orang tua, namun bila telah wafat, peran tersebut dilanjutkan oleh anak laki-laki sulung dengan persetujuan seluruh anggota keluarga melalui musyawarah yang disebut *marhata*, yang wajib dihadiri oleh seluruh ahli waris dan pihak keluarga ibu (tulang) sebagai bagian dari *Dalihan Na Tolu*. Meskipun prinsip patrilinealisme masih kuat, perkembangan zaman membawa perubahan di mana anak perempuan mulai diakui sebagai ahli waris dengan pembagian yang lebih adil berdasarkan kesepakatan keluarga. Dalam praktiknya, rumah orang tua (*jabu*

*parsaktian)* umumnya diwariskan kepada anak laki-laki bungsu, namun kini dapat diberikan kepada anak sulung tergantung kondisi ekonomi keluarga, dengan kewajiban tetap menjadi tempat berkumpul bagi saudara-saudaranya. Seperti diungkapkan oleh beberapa narasumber, termasuk Bapak Baringin Simanjuntak dan Ibu Robina Sihombing, pembagian warisan di Desa Belang Malum telah mengalami pergeseran menuju kesetaraan gender tanpa menghapus nilai-nilai *Dalihan Na Tolu*, di mana musyawarah dan kesepakatan keluarga tetap menjadi landasan utama untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik dalam pelaksanaan hukum waris adat Batak Toba.

### **Implementasi Hukum Waris Bagi Anak Perempuan di Desa Belang Malum**

Pelaksanaan pewarisan yang melibatkan anak perempuan di Desa Belang Malum menunjukkan adanya pergeseran menuju keadilan dalam sistem hukum waris adat Batak Toba. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar masyarakat kini telah mengakui anak perempuan sebagai ahli waris dan memberikan bagian warisan kepada mereka, meskipun dalam adat Batak Toba secara tradisional anak laki-laki dianggap lebih berharga karena menjadi penerus marga keluarga. Menurut Bapak Burhan Nahampun, perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan dan kesadaran sosial budaya yang mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan hak waris bagi anak perempuan berdasarkan kesepakatan keluarga dan kondisi ekonomi. Dalam keluarga tanpa anak laki-laki, warisan dibagi secara adil di antara anak perempuan dengan mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi masing-masing. Beberapa narasumber seperti Ibu Saurma Malau dan Ibu Taria Naibaho menegaskan pentingnya pembagian yang adil agar terhindar dari konflik, meskipun bentuk warisan yang diterima, seperti emas, sering kali bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Sementara itu, sebagian masyarakat masih memegang pandangan lama bahwa anak perempuan bukan ahli waris, namun dalam praktiknya mereka dapat meminta bagian melalui cara adat seperti *mamboan sipanganon* atau *manulangi*, bahkan dengan bantuan *tulang* (saudara laki-laki ibu). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi anak perempuan sebagai ahli waris kini semakin diakui, menandai perubahan signifikan dari pola patrilineal tradisional menuju sistem pewarisan yang lebih adil dan inklusif dalam masyarakat Batak Toba, khususnya di Desa Belang Malum.

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum Waris Bagi Anak Perempuan di Desa Belang Malum**

Pelaksanaan hukum waris bagi anak perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba, khususnya di Desa Belang Malum, kini mulai mengalami pergeseran dari pandangan tradisional yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama menuju pandangan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Pergeseran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan sosial masyarakat, kondisi ekonomi dan pendidikan anak perempuan, kesepakatan keluarga, serta pengaruh migrasi.

### A. Latar Belakang Sosial Budaya

Pelaksanaan hukum waris bagi anak perempuan di Desa Belang Malum dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya di masyarakat setempat. Dalam tradisi lokal masyarakat Batak Toba, seringkali anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga, sehingga anak laki-laki lebih diutamakan dalam pembagian warisan dibandingkan anak perempuan. Desa ini masih memegang adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun, namun dalam hal pembagian warisan tidak lagi berpatokan pada adat istiadat yang berlaku. Perkembangan zaman memberikan perubahan besar terkait pembagian warisan di masyarakat Batak Toba di desa ini, sehingga anak perempuan telah mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan.

Bapak Burhan Nahampun menyatakan bahwa ada keluarga yang membagi warisan secara adil antara anak laki-laki dan anak perempuan di zaman sekarang ini dikarenakan faktor pendidikan dan sosial budaya yang sudah mulai merubah pola pikir masyarakat Batak Toba di desa ini sehingga mulai mempertimbangkan hak waris atau pembagian warisan bagi anak perempuan hal ini sesuai dengan kesepakatan keluarga dan juga melihat jumlah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Namun di beberapa keluarga, antara anak laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi ahli waris namun dengan jumlah ataupun porsi yang berbeda.

Sosial budaya Batak Toba menunjukkan bahwa pengaruh patriarki dalam penempatan anak laki-laki pada posisi dominan terlihat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam kepemimpinan adat, peranan sosial, dan juga pewarisan. Dalam budaya adat Batak Toba ini pula, perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam hal pewarisan dikarenakan marga dan kekerabatan bagi anak laki-laki. Masyarakat Batak Toba di desa ini masih mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan terutama perubahan sosial, budaya dan agama yang menimbulkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam struktur masyarakat.

### B. Faktor Ekonomi Keluarga

Pelaksanaan hukum waris bagi anak perempuan di Desa Belang Malum juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi setiap anak di suatu keluarga. Dalam hal ini, ekonomi mampu mempengaruhi posisi anak perempuan dalam hukum waris. Pelaksanaan hukum waris dalam beberapa keluarga menganggap bahwa jika ekonomi anak perempuan bagus atau mapan, bisa saja anak perempuan tidak mendapatkan warisan dan bagian yang seharusnya diberikan kepada perempuan tersebut akan dibagikan kepada saudaranya yang lain. Namun, di beberapa keluarga lainnya menganggap bahwa jika anak perempuan sudah mapan secara ekonomi akan mendapatkan bagian warisan yang adil bahkan setara karena anak perempuan ini tidak terlalu bergantung pada warisan keluarga yang akan diterimanya dan akan memberikan nilai tambah melalui keberhasilan ekonominya.

Bapak Baringin Simanjuntak menjelaskan bahwa hal ini juga bisa saja terjadi jika pewaris hanya memiliki anak perempuan, dimana pembagian warisan jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki adalah warisan yang ada dibagi dengan adil antara anak perempuan dengan jumlah yang bisa saja berbeda dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi antara semua anak perempuan dari pewaris namun jika warisan yang ditinggalkan hanya sedikit, hal itu kembali kepada kesepakatan keluarga. Pembagian warisan tetap memandang dari sisi ekonomi untuk memberikan kesetaraan di antara anak perempuan yang memiliki perbedaan dari sisi ekonomi.

Keterlibatan anak perempuan dalam dunia kerja mendorong pergeseran pelaksanaan hukum waris, namun warisan yang bersifat turun-temurun masih cenderung diberikan kepada anak laki-laki dan pembagian hukum waris bagi anak perempuan masih sering diselesaikan melalui musyawarah keluarga atau *marhata*. Ekonomi juga mempengaruhi pembagian warisan bagi setiap anak, dimana anak yang keadaan ekonominya masih terbilang lemah cenderung lebih diperhatikan dalam pembagian pewarisan di keluarga Batak Toba di desa ini.

### C. Pendidikan

Pelaksanaan hukum waris di Desa Belang Malum juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan, dimana pendidikan ini memberikan pemahaman tentang hak-hak anak perempuan secara hukum baik menurut hukum nasional yang mengakui kesetaraan hak waris ataupun hukum adat. Pendidikan mampu meningkatkan posisi dan peran sosial perempuan dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Perempuan yang berpendidikan cenderung memiliki peluang besar untuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga termasuk pembagian waris. Pendidikan juga mampu mendukung terjadinya perubahan pola pikir bagi masyarakat Batak Toba yang tradisional karena pendidikan memperkenalkan nilai-nilai modern yang mampu menolak diskriminasi dalam pewarisan dan mendorong kesetaraan gender.

Ibu Esteria Naibaho menjelaskan bahwa, pendidikan sangat mempengaruhi kesadaran anak perempuan akan hak warisnya karena dengan pendidikan anak perempuan memiliki lebih banyak pandangan dan pengetahuan tentang bagaimana kedudukan anak perempuan dalam pewarisan dan bagaimana cara mempertahankan hak mereka dalam pembagian warisan yang dilakukan di suatu keluarga. Dan sebagai anak perempuan, jika memiliki pendidikan tinggi dan ekonomi yang baik maka akan lebih dihargai dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kesepakatan keluarga dengan kata lain pendapat anak perempuan yang berpendidikan masih dipertimbangkan dalam suatu keluarga.

Ibu Saurma Malau menyampaikan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kesadaran anak perempuan akan hak warisnya karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh maka semakin tinggi juga kesadaran anak perempuan dalam hak warisnya, dengan berdasar pada pemikiran baik anak laki-laki ataupun anak perempuan sama-sama memiliki hak terhadap warisan yang ditinggalkan.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan, ekonomi, dan perubahan sosial budaya memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terjadinya perubahan pelaksanaan hukum waris bagi anak perempuan di Desa Belang Malum. Pendidikan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran bagi anak perempuan untuk memperjuangkan hak warisnya baik melalui jalur hukum ataupun adat. Ekonomi mampu menjadikan anak perempuan mandiri secara finansial sehingga anak perempuan mampu menuntut hak nya dalam pewarisan dan tidak lagi bergantung pada sistem pewarisan tradisional. Perubahan sosial budaya, mampu membuka dan merubah pola pikir masyarakat terkait pewarisan. Ketiga faktor ini saling mendukung untuk memberikan perubahan sehingga pelaksanaan hukum waris yang selama ini cenderung diskriminatif mulai berubah menjadi lebih adil dan menghormati hak anak perempuan dalam adat Batak Toba.

### **Tantangan dan Konflik yang Timbul Dalam Implementasi Hukum Waris di Desa Belang Malum**

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Sunta Simorangkir menyampaikan bahwa belum ada peraturan desa yang mengatur secara khusus tentang pembagian waris secara adat di desa ini karena pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat masih tergantung kepada kesepakatan keluarga. Pelaksanaan hukum waris di Desa Belang Malum masih melalui musyawarah keluarga atau *marhata*. Bapak Burhan Nahampun menyampaikan bahwa *marhata* atau musyawarah sesuai dengan tradisi masyarakat dalam pembagian warisan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk membagi warisan yang ditinggalkan bagi ahli waris, yang harus hadir dalam *marhata* ini adalah seluruh anak pewaris, yang mengatur jalannya

kegiatan ini adalah anak sulung laki-laki, namun dalam keadaan tertentu bisa diambil alih oleh saudara laki-laki lainnya dengan mengatasnamakan kesepakatan keluarga. Kegiatan *marhata* harus dihadiri oleh saudara laki-laki ibu atau *tulang*.

Tantangan yang terdapat dalam *marhata* ini adalah hak bicara anak perempuan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Esteria Naibaho dimana hak bicara dan hak waris anak perempuan dalam *marhata* adalah sebagai anak perempuan harus menerima apapun yang menjadi keputusan saudara laki-lakinya terkait pembagian warisan yang dilakukan sekalipun anak perempuan tidak mendapat bagian. Kemudian ditambahkan oleh Ibu Saurma Malau bahwa hak bicara dan hak waris anak perempuan dalam *marhata* adalah anak perempuan hanya sebagai pendengar dalam musyawarah yang dilakukan, jika ada sesuatu yang tidak sesuai sebagai anak perempuan harus meminta secara baik-baik kepada saudara laki-laki.

Tantangan lainnya adalah aturan pembagian warisan saat orang tua atau pewaris sudah meninggal. Anak laki-laki tertua berperan sebagai penentu dalam pembagian warisan dalam suatu keluarga. Ibu Robina Sihombing menyampaikan ada aturan khusus untuk anak tertua dalam pembagian warisan karena anak tertua dianggap sebagai pengganti orang tua di suatu keluarga, dan anak tertua memiliki peran penting dalam suatu keluarga Batak sehingga anak sulung dari anak tertua ini atau cucu pertama di suatu keluarga juga mendapatkan bagian dari warisan yang akan dibagi. Meskipun hal ini sudah menjadi adat, dapat menimbulkan ketegangan apabila bagian warisan yang diterima anak tertua dan cucunya dinilai terlalu besar atau tidak proporsional oleh ahli waris lain, terutama jika anak perempuan tidak mendapatkan bagian yang adil.

Dalam pewarisan Batak Toba, posisi anak perempuan berada di bawah anak laki-laki. Bapak Baringin Simanjuntak menyampaikan posisi anak perempuan dalam sistem waris adat Batak Toba berada di bawah posisi anak laki-laki. Hal ini terlihat saat anak laki-laki lebih diutamakan karena dianggap sebagai penerus marga dan dianggap lebih tinggi derajatnya dalam adat, kehidupan bermasyarakat, maupun dalam sistem waris ini sendiri.

Posisi yang berbeda antara setiap anak sering menjadi permasalahan utama penyebab konflik dalam pewarisan. Konflik yang muncul akibat dari perbedaan posisi anak laki-laki dan perempuan ini adalah penjualan harta warisan oleh sebagian ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, terutama yang berhak sesuai dengan pewarisan hukum adat. Hal ini bisa terjadi jika berpatokan kepada prinsip bahwa posisi anak perempuan lebih rendah dari anak laki-laki sehingga memunculkan terjadinya permasalahan waris ini.

Bapak Sunta Simorangkir menyatakan bahwa sebagai kepala desa, beliau sudah pernah menjadi mediator dari konflik yang terjadi dalam pelaksanaan hukum waris berdasarkan

hukum adat Batak Toba di desa ini. Beliau menyampaikan bahwa bentuk konflik waris yang sering terjadi di desa Belang Malum ini adalah terjadinya perselisihan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dan selain itu adanya penjualan warisan tanpa sepenuhnya ahli waris yang berhak dalam suatu warisan yang sudah dibagi.. Di desa ini, masih ada anak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak warisnya dimana anak perempuan hanya dijanjikan akan menerima bagian dari warisan yang ditinggalkan.

Ibu Esteria Naibaho menyampaikan bahwa masih terdapat anak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak warisnya karena hanya diberikan janji oleh saudaranya terkait dengan bagian pewarisan yang akan didapatkan oleh anak perempuan. Janji ini biasanya tidak dalam bentuk tertulis sehingga sulit untuk ditagih secara hukum. Beliau juga menyampaikan bahwa adanya tekanan sosial terhadap anak perempuan yang menuntut bagian warisannya. Anak perempuan ini akan dianggap melanggar aturan adat yang sudah diterapkan secara turun-temurun bagi masyarakat Batak Toba. Hal ini menjadi penyebab anak perempuan rentan kehilangan haknya dalam pewarisan dan sering kali merasa dirugikan.

## **Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan lapangan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, dengan cara mengaitkan dengan teori-teori yang relevan secara kritis. Fokus utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua aspek penting. Pertama, menelaah pelaksanaan atau implementasi hukum waris bagi anak perempuan berdasarkan hukum adat Batak Toba di Desa Belang Malum. Kedua, mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan bagi anak perempuan berdasarkan hukum adat Batak Toba di Desa Belang Malum.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, implementasi hukum waris atau pembagian pewarisan bagi anak perempuan di Desa ini sudah mulai terlaksana dengan baik, dan menunjukkan sebuah keadilan. Perubahan pola pikir masyarakat Batak Toba di desa ini menjadi alasan adanya pergeseran atau perubahan dalam pembagian warisan di desa ini.

### **Implementasi Hukum Waris Batak Toba di Desa Belang Malum**

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan hukum waris di Desa Belang Malum masih didominasi oleh prinsip patrilinealisme yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, sebagaimana diwariskan secara turun-temurun dalam adat Batak Toba. Secara historis, desa ini awalnya merupakan wilayah masyarakat Pakpak yang memiliki hak ulayat atas tanah sebagai warisan leluhur yang bersifat kolektif dan turun-temurun. Namun, seiring perubahan demografi, masyarakat Batak Toba yang menetap di desa ini membawa serta sistem nilai, tradisi, dan hukum adat mereka, sehingga dalam praktiknya terjadi pluralisme hukum antara

adat Pakpak dan Batak Toba. Dalam sistem pewarisan, pembagian harta biasanya dilakukan melalui musyawarah adat atau *marhata* dengan melibatkan Dalihan Na Tolu sebagai penengah. Anak laki-laki, terutama anak sulung dan bungsu, memperoleh kedudukan utama—anak sulung menerima ladang atau tanah sebagai penerus keluarga, sedangkan anak bungsu mendapatkan rumah peninggalan orang tua atau *jabu parsaktian*.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya pergeseran nilai dan praktik hukum waris. Kini, sebagian masyarakat mulai memberikan bagian warisan kepada anak perempuan, meskipun porsinya lebih kecil dibanding anak laki-laki, dalam bentuk tanah, rumah, atau aset ekonomi lainnya. Pergeseran ini dipengaruhi oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, dan pengaruh hukum nasional yang mendorong kesetaraan gender. Sebagaimana ditegaskan oleh teori Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga perubahan ini bukan bentuk penyimpangan melainkan penyesuaian agar tetap relevan dengan konteks modern. Dengan demikian, pelaksanaan hukum waris Batak Toba di Desa Belang Malum mencerminkan kemampuan adaptasi hukum adat terhadap dinamika sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakatnya.

### **Implementasi Hukum Waris Bagi Anak Perempuan di Desa Belang Malum**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Belang Malum, terlihat adanya perubahan signifikan dalam praktik pewarisan masyarakat Batak Toba. Jika dahulu sistem patrilineal menempatkan anak laki-laki sebagai satu-satunya ahli waris, kini anak perempuan mulai memperoleh bagian warisan melalui kesepakatan keluarga (*marhata*). Bentuk warisan yang diterima tidak hanya berupa hadiah simbolis seperti emas atau ulos, tetapi juga tanah dan rumah yang diberikan langsung oleh orang tua. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai sosial yang lebih egaliter dan menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengakui hak anak perempuan dalam konteks pewarisan tanpa sepenuhnya meninggalkan adat yang berlaku.

Perubahan ini dapat dianalisis melalui perspektif teori keadilan sosial John Rawls, yang menekankan prinsip kebebasan dan kesetaraan kesempatan. Pemberian warisan kepada anak perempuan menjadi manifestasi pengakuan atas hak dasar mereka sebagai anggota keluarga yang setara dengan laki-laki. Meskipun masih terdapat perbedaan dalam jumlah warisan, hal tersebut justru memperlihatkan penerapan prinsip perbedaan Rawls yang menguntungkan pihak yang sebelumnya termarginalkan. Dengan demikian, praktik pewarisan di Desa Belang Malum mencerminkan kemampuan hukum adat Batak Toba untuk beradaptasi terhadap nilai-nilai keadilan sosial modern, mewujudkan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan pemenuhan hak asasi dalam konteks kekeluargaan.

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum Waris Bagi Anak Perempuan di Desa Belang Malum**

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Belang Malum, terlihat bahwa implementasi hukum waris adat Batak Toba yang melibatkan anak perempuan mulai menunjukkan arah keadilan. Jika sebelumnya prinsip patrilineal menempatkan laki-laki sebagai pihak utama dalam pewarisan, kini mulai terjadi perubahan pandangan yang lebih setara. Faktor pendidikan menjadi pendorong utama dalam pergeseran ini, karena masyarakat yang lebih terdidik, terutama perempuan, menunjukkan kesadaran yang lebih tinggi terhadap hak waris mereka. Anak perempuan dengan pendidikan baik berani menyuarakan pendapat dalam musyawarah keluarga (marhata) dan memperoleh pengakuan yang lebih besar dalam keluarga, sedangkan mereka yang berpendidikan rendah masih cenderung menerima keputusan adat secara pasif. Selain itu, faktor ekonomi turut memengaruhi pembagian warisan, di mana keluarga sering mempertimbangkan kondisi finansial setiap anak untuk menentukan kelayakan memperoleh bagian warisan. Dalam praktiknya, pembagian ini dapat mencerminkan keadilan proporsional, namun juga berpotensi menjadi alat untuk meniadakan hak perempuan bila dianggap telah mapan secara ekonomi.

Sistem sosial budaya tetap menjadi faktor paling dominan dalam menentukan pelaksanaan pewarisan. Meskipun nilai-nilai modern, pendidikan, dan interaksi dengan budaya luar mulai melunakkan pandangan tradisional, pengaruh patrilinealisme masih kuat. Banyak keluarga masih beranggapan bahwa anak laki-laki adalah penerus marga dan penjaga harta keluarga, sehingga berhak memperoleh bagian yang lebih besar. Namun, perubahan yang terjadi di Desa Belang Malum dapat dianalisis melalui perspektif teori kesetaraan gender yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama. Dengan demikian, praktik pewarisan di desa ini menunjukkan proses transisi menuju sistem yang lebih adil dan inklusif—di mana tradisi adat mulai beradaptasi dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial yang diakui secara universal.

## Tantangan dan Konflik yang Timbul Dalam Implementasi Hukum Waris di Desa Belang Malum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Desa Belang Malum ditemukan bahwa, dalam pelaksanaan pewarisan masih berpegang pada prinsip patrilineal. Pembagian warisan dilakukan melalui kegiatan *marhata* yaitu musyawarah yang dilakukan oleh keluarga besar dan dihadiri oleh seluruh anak pewaris yang biasanya dipimpin oleh anak sulung, namun jika berhalangan peran ini bisa dialihkan kepada anak laki-laki lainnya. Kehadiran tulang (saudara laki-laki dari pihak ibu) juga dianggap sangat penting karena memberi pengesahan adat atas putusan yang diambil.

Menurut sistem hukum Indonesia, setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin memiliki kedudukan yang sama dalam hal pewarisan. Dengan demikian, seharusnya marhata tidak menutup ruang partisipasi anak perempuan, melainkan memberi mereka kedudukan setara dalam menentukan hasil musyawarah. Namun hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam marhata, anak perempuan umumnya hanya diposisikan sebagai pendengar. Mereka jarang diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, apalagi untuk menolak hasil keputusan. Bahkan, jika keputusan yang disepakati tidak memberi bagian warisan kepada anak perempuan sekalipun, mereka dituntut untuk menerima dengan penuh kepatuhan.

Dalam sistem kekerabatan Batak Toba, anak sulung dianggap sebagai orang tua setelah pewaris meninggal. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa anak sulung memiliki otoritas lebih besar dalam mengatur harta keluarga. Bahkan, cucu pertama dari anak sulung juga sering kali memperoleh bagian khusus dari warisan sebagai bentuk penghormatan terhadap garis sulung. Secara adat, tradisi ini dianggap wajar karena anak sulung diyakini memikul tanggung jawab menjaga keberlangsungan keluarga.

Realitas di Desa Belang Malum, anak sulung mempunyai peran penting dalam pembagian warisan apabila orang tua atau pewaris telah meninggal dunia. Pemberian bagian harta waris kepada cucu pertama ini tergantung pada kesepakatan keluarga ataupun pesan yang ditinggalkan oleh pewaris sebelum meninggal. Selain itu pembagian warisan yang khusus diberikan kepada cucu tertua ini tergantung kepada banyaknya jumlah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan hal ini tidaklah menjadi suatu aturan wajib saat melaksanakan pembagian warisan di masyarakat Batak Toba di desa ini.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa terjadinya penjualan harta warisan oleh sebagian ahli waris tanpa melibatkan semua pihak. Hal ini terjadi karena keputusan diambil oleh anak laki-laki, sementara anak perempuan dikesampingkan. Harta warisan semestinya dikelola dengan persetujuan seluruh ahli waris tanpa memandang gender. Praktik semacam ini

tidak hanya merugikan pihak perempuan, tetapi juga memicu perselisihan berkepanjangan antar saudara. Seharusnya, nilai musyawarah mufakat yang menjadi salah satu ciri khas budaya Batak dipraktikkan secara murni, yakni dengan menjamin partisipasi penuh semua ahli waris dalam setiap keputusan besar terkait warisan.

Berdasarkan perspektif teori keadilan sosial John Rawls, praktik pewarisan di Desa Belang Malum jauh dari prinsip keadilan yang ideal. Rawls menekankan bahwa keadilan harus berangkat dari dua prinsip utama. Pertama, setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama, termasuk hak untuk berpendapat dan hak atas kepemilikan. Kedua, ketidaksetaraan sosial hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat bagi pihak yang paling lemah. Jika prinsip ini diterapkan, anak perempuan sebagai kelompok paling rentan seharusnya justru dilindungi dan diberi perlakuan yang lebih adil dalam pewarisan. Namun kenyataannya, anak perempuan malah terpinggirkan, bahkan sering kali sama sekali tidak menerima bagian. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ketentuan adat yang berlaku tidak sesuai dengan teori keadilan.

Berdasarkan realita yang terjadi, seharusnya masyarakat Desa Belang Malum mulai melakukan penyesuaian. *Marhata* tetap dapat dipertahankan sebagai tradisi musyawarah keluarga, tetapi mekanismenya harus diubah agar setiap ahli waris memiliki hak bicara setara. Posisi anak sulung bisa tetap dihormati, tetapi pembagian warisan harus dilakukan secara lebih proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikorbankan. Penjualan harta warisan semestinya dilaksanakan melalui persetujuan bersama seluruh ahli waris tanpa memandang status gender. Dengan demikian, adat tetap terlestarikan, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan sosial modern.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa, praktik pewarisan masih sangat dipengaruhi oleh sistem adat Batak Toba yang bercorak patrilineal. Mekanisme *marhata* yang seharusnya menjadi forum musyawarah keluarga sering kali justru meneguhkan dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi pasif. Hak bicara anak perempuan sangat terbatas, bahkan dalam banyak kasus mereka harus menerima keputusan yang tidak memberikan bagian warisan sama sekali. Selain itu, adanya keistimewaan bagi anak sulung dan cucu pertama, meskipun dimaksudkan sebagai penghormatan, kerap menimbulkan ketidakpuasan karena mengurangi hak saudara lainnya, terutama perempuan.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukum waris berdasarkan hukum adat Batak Toba di Desa Belang Malum masih berlandaskan pada prinsip patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pergeseran nilai dalam praktik pewarisan, terutama dengan adanya pengakuan terhadap anak perempuan sebagai ahli waris. Dalam pelaksanaannya, anak perempuan kini mulai mendapatkan bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh orang tua. Besar dan bentuk warisan yang diterima anak perempuan ditentukan melalui kesepakatan keluarga, mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing anak serta tradisi lokal yang berlaku. Pengakuan terhadap hak waris anak perempuan menunjukkan adanya perkembangan menuju kesetaraan, meskipun prinsip patrilineal dan sistem Dalihan Na Tolu tetap dijaga sebagai dasar tatanan sosial masyarakat Batak Toba. Proses pembagian warisan biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga atau *marhata* yang dipimpin oleh anak laki-laki sulung, sementara peran anak perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif terbatas.

Pelaksanaan pembagian warisan di Desa Belang Malum juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan perubahan sosial budaya. Anak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan kemandirian ekonomi yang baik cenderung lebih dihargai dalam proses pewarisan. Meski demikian, konflik masih kerap muncul akibat ketimpangan kedudukan antar-anak dan keterbatasan peran anak perempuan dalam musyawarah keluarga. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya pengakuan formal terhadap hak anak perempuan, adanya tekanan sosial saat mereka menuntut hak waris, serta ketiadaan regulasi desa yang secara khusus mengatur pembagian warisan adat, sehingga potensi konflik dalam keluarga tetap tinggi.

### **SARAN**

Sebagai saran, pemerintah desa diharapkan dapat berperan sebagai mediator yang adil dalam menyelesaikan konflik pewarisan serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak waris berdasarkan hukum nasional dan adat. Tokoh adat diharapkan mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai adat dan prinsip kesetaraan modern, serta memastikan bahwa dalam pelaksanaan marhata, seluruh ahli waris—termasuk anak perempuan—memiliki ruang bicara yang adil. Masyarakat Desa Belang Malum perlu lebih terbuka terhadap perkembangan sosial dan hukum nasional yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan gender, tanpa meninggalkan nilai-nilai adat yang baik. Sementara itu, anak

perempuan diharapkan terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukumnya melalui pendidikan formal maupun non-formal agar dapat memperjuangkan hak warisnya secara bijak, serta membangun komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, khususnya saudara laki-laki, dalam proses pembagian warisan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdiansah, A., Utami, A. S., Yusliani, N., Miraswan, K. J., & Oklilas, A. F. (2021). *Penerapan Sistem Informasi Desa menggunakan OpenSID di Desa Tanjung Dayang Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6), 1472–1479. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.5621>
- Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). *Keberadaan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>
- Alim, M. S., & Ibrahim, R. (2024). *Optimalisasi kualitas pelayanan publik di era digital Desa Moluo Kab. Gorontalo Utara. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(2), 3793–3802. <https://innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9803>
- Amal, D. S., & B. K. (2016). *Membangun pemahaman multikultural dan multiagama guna menangkal radikalisme di Aceh Singkil. Jurnal Al-Ulum*, 16(2), 348–367. <https://doi.org/10.30603/au.v16i2.155>
- Andini, S. (2024). *Pendidikan sebagai agen perubahan dalam mengembangkan budaya keadilan sosial. Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 2(3). <https://doi.org/10.55606/lencana.v2i3.3766>
- Antonius Ando Triadi Manurung. (2023). *Pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Sungaikerjan. Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(1), 91–108. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22452>
- Aprita, S. (2023). *Hukum adat* (Ed. pertama). Bogor: Mitra Wacana Media.
- Ayu Fitri, I., & B. (2023). *Penerapan filosofi adat Dalihan Natolu dalam kehidupan masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, 1(3), 435–452. <https://doi.org/10.57248/jishum.v1i3.110>
- Butarbutar, E. N. (2019). *Perlindungan hukum terhadap prinsip Dalihan Natolu sebagai hak konstitusional masyarakat adat Batak Toba. Jurnal Konstitusi*, 16(3). <https://doi.org/10.31078/jk1633>
- Cahyawati, I., & Muqowim, M. (2023). *Kesetaraan gender dalam pendidikan menurut pemikiran M. Quraish Shihab. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 19(2), 210–220. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19\(2\).8338](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2022.vol19(2).8338)
- Dharmawan, F. H., & M. (2022). *Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan hukum adat Batak Toba di Kabupaten Samosir. Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 86–99. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1632>

Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika*, 21(1), 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

Ferba Editya, M. S., Bonaventura Sitepu, J., & Kunci, K. (2023). *Hak waris perempuan menurut hukum adat Batak Toba*. *Jurnal Rectum*, 5, 155–163.

Mikael, S., Gadis, S., Sembiring, P., Novi, J., & Lubantobing, Y. (2024). *Analisis hukum perdata terhadap pembagian warisan anak dalam perspektif masyarakat Batak Toba*. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 953–962.  
<https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2758>

Nasution, A. (2019). *Pluralisme hukum waris di Indonesia*. *Al-Qadha*, 5(1), 20–30.  
<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>

Rosyida, F. N., Shofi, K., & Ramadhani, S. (2024). *Sistem patrilineal pada hukum waris adat masyarakat Batak*. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(1), 13–22.

Saragih, J., Siahaan, R. Y., Sitepu, E. N., Sintania, L. S., Ningsih, P. W., Hadiningrum, S., & Siahaan, P. G. (2024). *Pembagian warisan bagi anak perempuan menurut hukum adat masyarakat Mandailing dan perdata Islam*. *Journal on Education*, 6(4), 20571–20579.  
<https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6119>

Simanjuntak, S. (2022). *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Hukum:  
Pasal 18B Ayat (2) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*.

Sumber Online:  
Wikipedia. (n.d.). *Belang Malum, Sidikalang, Dairi*. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Belang\\_Malum,\\_Sidikalang,\\_Dairi](https://id.wikipedia.org/wiki/Belang_Malum,_Sidikalang,_Dairi)

Syamsudin, M. (1996). *Perkembangan konsep hukum adat dari konsepsi Barat ke konsepsi nasional (sebuah tinjauan historis)*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(5), 70–80.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss5.art9>

Undari Sulung, M. M. (2024). *Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier*. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(3), 28–33.

Uzlifatus Dea Arianty, & Rosyadi, E. N. (2023). *Perkembangan sistem pembagian waris adat di suku Batak Toba yang menganut kekerabatan patrilineal*. *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(5), 273–277.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu hukum adat* (Ed. pertama). Yogyakarta: Deepublish.

Yuliyani, A. P. (2023). *Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 860–865.  
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648>